

BAB IV

PENUTUP

Bab ini akan menguraikan ringkasan mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri.

2. Gambaran Umum Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dibunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pajak Provinsi
2. Pajak Kabupaten / Kota

c. Subjek dan Objek Pajak Daerah

Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Objek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

3. Definisi Sistem dan Prosedur

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama – sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Prosedur mempunyai pengertian suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang.

4. Definisi Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

5. Ketentuan Umum Pajak Hotel

a. Definisi Hotel dan Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Subjek Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

c. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel yaitu yang mengusahakan Hotel dengan dipungut bayaran

d. Dasar Hukum Pajak Hotel

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak hotel antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

e. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaannya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Perhitungan Pajak Hotel :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

f. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

1. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
2. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

6. Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pajak Hotel Pemerintah Kota Semarang menggunakan Sistem *Self Assesment* dimana sistem ini memeberikan wewenang bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

7. Fungsi yang Terkait dalam Pemungutan sistem pemungutan pajak hotel adalah Kepala Seksi Penagihan, Jabatan Fungsional Umum dan Wajib Pajak.
8. Dokumen yang digunakan pada sistem pemungutan pajak hotel
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Hotel
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - c. Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo
 - d. Surat Teguran 1, 2, 3
 - e. Surat Tagihan

f. Berita Acara

9. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu pendataan dan pendaftaran Pajak Hotel, Penetapan Pajak Hotel dan Penagihan Pajak Hotel.

10. Kendala Pemungutan Pajak Hotel

Dalam prosedur pemungutan Pajak Hotel banyak terdapat kendala, misalnya masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak Hotel dalam mendaftarkan usahanya dan belum adanya sarana yang lebih mudah bagi Wajib Pajak Hotel dalam pembayaran pajak.

11. Upaya Perbaikan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Dalam perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang banyak melakukann perbaikan, antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Objek dan Wajib Pajak Hotel mengenai kegunaan pemungutan pajak hotel dan memberikan akses online bagi Wajib Pajak Hotel sehingga Wajib Pajak Hotel mudah untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Hotel.

12. Sanksi Pajak Hotel

Terdapat 2 (dua) macam sanksi yang ada dalam Pajak Hotel, yaitu Sanksi administrasi dan Sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- DPKAD Kota Semarang. 2015. *Selayang Pandang* : DPKAD Kota Semarang
- Baridwan, Zaki. 1998. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE
- Keraf, Gorys. 1984. *Komposisi*. Ende Flores: Nusa Indah
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Pajak Hotel*.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2013 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*.

LAMPIRAN